

# Sengketa Perdata dalam Perjanjian Pinjaman Uang dengan Jaminan Sertifikat Tanah (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 21/Pdt.G/2023/PN Blt)

Kevin Hizkia Nathanael\*<sup>1</sup>

Azizzah Rizqina Hidayati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
\*e-mail: [2310611335@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611335@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>

## Abstrak

Jurnal ini membahas aspek hukum wanprestasi dalam perjanjian pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tanah, sebagaimana dianalisis melalui Putusan No. 21/Pdt.G/2023/PN Blitar. Penelitian ini mengkaji bagaimana Pasal 1243 KUHPperdata menjadi dasar klaim wanprestasi oleh penggugat dan bagaimana hakim menerapkan prinsip keabsahan kontrak sesuai Pasal 1320 KUHPperdata. Dalam putusan ini, pengadilan menegaskan bahwa hak kreditur atas kompensasi kerugian, termasuk bunga, merupakan bagian integral dari perlindungan hukum. Selain itu, penerapan dwangsom dan sifat putusan *uitvoerbaar bij voorraad* menjadi instrumen penting untuk memastikan pelaksanaan yang efektif. Kajian ini juga mengevaluasi implikasi hukum terhadap hak kreditur, termasuk kepastian hukum dalam pengembalian piutang melalui mekanisme perlindungan jaminan. Dengan metode yuridis-normatif, makalah ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa kontrak melibatkan analisis mendalam terhadap bukti hukum, validitas kontrak, dan kepatuhan terhadap asas keadilan. Hasilnya memperkuat pentingnya peran pengadilan dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak serta memberikan preseden bagi sengketa serupa di masa depan.

**Kata kunci:** Wanprestasi, Jaminan, Hak Kreditur, Dwangsom, Putusan *Uitvoerbaar bij Voorraad*.

## Abstract

This paper meticulously examines the intricate legal dimensions of breach of contract within a loan agreement secured by a land certificate, as dissected through Court Decision No. 21/Pdt.G/2023/PN Blitar. The analysis delves into the application of Article 1243 of the Indonesian Civil Code as the bedrock for the plaintiff's assertion of contractual default and the judicial interpretation of the validity of the agreement, pursuant to Article 1320 of the same code. The judgement underscores the paramount importance of safeguarding creditors' entitlements, particularly through equitable recompense encompassing both principal and interest. Additionally, the implementation of *dwangsom*—a coercive monetary sanction—and the classification of the ruling as *uitvoerbaar bij voorraad*, empowering immediate execution, epitomise robust judicial instruments for expedient and effective enforcement. The paper further evaluates the broader ramifications of the judgement on creditor protection, elucidating the reinforcement of legal certitude in debt recovery, particularly through mechanisms safeguarding collateral integrity. Employing a normative-legal methodology, the discourse unearths the judiciary's pivotal role in calibrating the equilibrium of obligations and rights among contracting parties, while adhering to the principles of justice and propriety. The findings are demonstrative of the judiciary's diligence in fortifying the contours of contract law, establishing not merely resolution but also a jurisprudential precedent of enduring significance.

**Keywords:** Breach of Contract, Collateral, Creditor Entitlements, Dwangsom, *Uitvoerbaar bij Voorraad*.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Kasus No. 21/Pdt.G/2023/PN Blt menyoroti pentingnya pemahaman atas wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPperdata, wanprestasi terjadi saat pihak yang terikat perjanjian gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian bagi pihak yang memiliki hak atas pemenuhan tersebut<sup>1</sup>. Dalam perkara ini, Dian Ferry Triawan sebagai penggugat, menuduh Sri Yuli Andari sebagai tergugat II telah melanggar perjanjian pinjaman sejumlah Rp 230.000.000, di mana penggugat menggunakan

<sup>1</sup> Jurnal Hukum Universitas Indonesia. (2023). *Aspek hukum wanprestasi dalam kasus utang-piutang*. Universitas Indonesia.

bukti berupa surat perjanjian hutang dan sertifikat tanah sebagai jaminan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terjadi bukanlah sekadar verbal tetapi memiliki dasar kontraktual tertulis, yang memperkuat tuntutan penggugat untuk mendapatkan keadilan<sup>2</sup>.

Hakim dalam kasus ini juga menerapkan prinsip keabsahan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan bertindak, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Empat syarat ini dianggap terpenuhi dalam kontrak antara penggugat dan tergugat II, terutama dengan adanya surat pernyataan hutang yang mengikat kedua pihak secara hukum<sup>3</sup>. Jaminan berupa sertifikat tanah yang diserahkan oleh tergugat II merupakan bukti bahwa ia berniat memenuhi kewajiban kontraktualnya, sebuah tindakan yang secara teori memberikan perlindungan bagi kreditur dari potensi wanprestasi<sup>4</sup>.

Dalam hal keterlambatan pengembalian dana, penggugat menuntut bunga sebagai kompensasi yang wajar, merujuk pada ketentuan Pasal 1767 KUHPerdara. Hakim memutuskan bahwa tuntutan kompensasi bunga sebesar 6% per tahun adalah wajar, sejalan dengan kerugian yang dialami penggugat akibat hilangnya potensi keuntungan dari dana tersebut<sup>5</sup>. Keputusan ini tidak hanya memberikan keadilan finansial bagi penggugat, tetapi juga menegaskan hak kreditur dalam mendapatkan pemulihan atas kerugian materiil dan immateriil akibat wanprestasi<sup>6</sup>.

Tergugat II mengajukan eksepsi error in persona dan obscur libel, namun hakim menolaknya dengan menyatakan bahwa penggugat memiliki standing yang jelas dalam perkara ini berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdara. Hal ini didukung oleh bukti hubungan hukum yang jelas antara penggugat dan tergugat II<sup>7</sup>. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan selama ada keterikatan hukum yang cukup. Dengan menolak eksepsi ini, hakim menegaskan bahwa kepentingan kreditur dalam hal kejelasan hubungan hukum harus diutamakan<sup>8</sup>.

Hakim memutuskan penggunaan dwangsom atau uang paksa sebesar Rp 3.000.000 per hari untuk memastikan tergugat segera memenuhi kewajiban. Dwangsom ini diatur dalam Pasal 195 HIR sebagai bentuk paksaan untuk pelaksanaan putusan secara tepat waktu<sup>9</sup>. Selain itu, keputusan ini bersifat uitvoerbaar bij voorraad, memungkinkan eksekusi putusan tanpa menunggu upaya hukum lanjut. Hal ini memberikan perlindungan efektif bagi kreditur dalam kasus wanprestasi, di mana setiap penundaan pelaksanaan dapat berdampak negatif terhadap hak dan kondisi finansial penggugat<sup>10</sup>.

### Rumusan Masalah

1. Apa saja pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sengketa perdata putusan No. 21/Pdt.G/2023/PN Blt?
2. Bagaimana implikasi putusan pengadilan terhadap perlindungan hak kreditur, berdasarkan putusan No. 21/Pdt.G/2023/PN Blt?

### Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan sengketa perdata terkait pinjaman uang yang tidak dilunasi.
2. Mengevaluasi implikasi putusan pengadilan terhadap perlindungan hak kreditur dalam kasus pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tanah.

<sup>2</sup> Soedjono, T. (2020). *Pengantar Hukum Perdata: Konsep dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>3</sup> Mertokusumo, S. (2021). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

<sup>4</sup> Jurnal Hukum Perdata Universitas Indonesia. (2022). *Keabsahan kontrak dan perlindungan hukum kreditur*. Universitas Indonesia.

<sup>5</sup> Jurnal Ekonomi Hukum Universitas Indonesia. (2023). *Prinsip kompensasi bunga dalam kontrak utang-piutang*. Universitas Indonesia.

<sup>6</sup> Subekti, R. (2022). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

<sup>7</sup> Mertokusumo, S. (2021). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

<sup>8</sup> Jurnal Hukum Acara Perdata Universitas Indonesia. (2023). *Eksepsi hukum dalam penyelesaian sengketa perdata*. Universitas Indonesia.

<sup>9</sup> Jurnal Hukum Eksekusi Universitas Indonesia. (2023). *Penerapan dwangsom dalam penyelesaian sengketa utang-piutang*. Universitas Indonesia.

<sup>10</sup> Buku Hukum Acara Perdata. (2022). *Eksekusi putusan dan prinsip keadilan dalam hukum perdata Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

## METODE

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif (legal research). Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang mengutamakan pengkajian terhadap bahan pustaka atau bahan hukum sekunder, tanpa melakukan penelitian langsung terhadap subjek tertentu. Penelitian ini difokuskan pada analisis peraturan hukum yang relevan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait wanprestasi dalam perjanjian pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tanah. Artikel ini juga mengkaji implikasi hukum dari Putusan No. 21/Pdt.G/2023/PN Blitar, termasuk aspek perlindungan hak kreditur.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau studi dokumen. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang bertumpu pada analisis terhadap berbagai jenis dokumen hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, jurnal hukum, buku ajar, dan artikel ilmiah. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dalam artikel ini.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi tiga metode utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum, seperti KUHPerdata, peraturan pelaksanaan, dan doktrin hukum yang relevan. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan mengacu pada doktrin-doktrin dan teori hukum yang mendasari analisis kasus, untuk memperkuat argumentasi hukum. Ketiga, pendekatan kasus (case approach), yang diterapkan melalui analisis Putusan No. 21/Pdt.G/2023/PN Blitar sebagai studi utama. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap penerapan hukum dalam menyelesaikan sengketa kontrak di ranah perdata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sengketa perdata putusan No. 21/Pdt.G/2023/PN Blt.**

Perkara No. 21/Pdt.G/2023/PN Blt berfokus pada klaim wanprestasi yang diajukan oleh penggugat, Dian Ferry Triawan, terhadap tergugat II, Sri Yuli Andari. Penggugat menuduh bahwa tergugat II telah gagal memenuhi perjanjian pinjaman sejumlah Rp. 230.000.000, suatu jumlah yang melibatkan kewajiban kontraktual serius dalam konteks perdata. Pasal 1243 KUHPerdata secara khusus mengatur bahwa wanprestasi adalah pelanggaran atas perjanjian yang menyebabkan kerugian bagi pihak yang berhak atas pemenuhan perjanjian tersebut. Dalam analisis yuridis, wanprestasi mencakup aspek-aspek seperti tidak terpenuhinya kewajiban sesuai dengan waktu dan ketentuan yang disepakati, serta adanya dampak finansial langsung pada pihak yang dirugikan<sup>11</sup>. Dalam kasus ini<sup>12</sup>, penggugat menunjukkan bukti pinjaman serta keterlibatan jaminan berupa sertifikat tanah sebagai indikasi bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat II bukan hanya terjalin secara verbal, melainkan juga terikat secara hukum melalui perjanjian tertulis<sup>13</sup>. Hal ini diperkuat oleh doktrin hukum perdata yang menyatakan bahwa jaminan aset dalam transaksi pinjam-meminjam mencerminkan adanya niat baik dan komitmen dari pihak yang berhutang untuk memenuhi kewajiban<sup>1415</sup>.

Hakim dalam perkara ini menggunakan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata untuk menentukan apakah perjanjian antara para pihak memiliki keabsahan hukum. Pasal 1320 mensyaratkan empat unsur dalam perjanjian yang sah, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Dalam kasus ini, hakim mengidentifikasi bahwa seluruh unsur tersebut telah dipenuhi. Bukti-bukti yang diajukan, termasuk surat pernyataan hutang dan sertifikat tanah yang diserahkan sebagai jaminan, menunjukkan bahwa kedua pihak telah setuju atas perjanjian ini secara sadar dan

<sup>11</sup> Harahap, M. Y. (2007). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>12</sup> Prawirohamidjojo, R. (2019). *Hukum Perikatan: Perjanjian dalam KUHPerdata*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

<sup>13</sup> Pasal 1313 KUHPerdata.

<sup>14</sup> Subekti, R. (2018). *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Pustaka Kartini.

<sup>15</sup> Teori Hukum Perdata. (2022). *Jurnal Hukum Universitas Indonesia*.

dengan itikad baik. Menurut Teori Hukum Perdata yang dibahas dalam Jurnal Hukum Universitas Indonesia<sup>16</sup>, penyerahan jaminan dalam bentuk sertifikat tanah bukan hanya menunjukkan adanya itikad baik, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi pihak penggugat untuk memastikan bahwa tergugat II akan memenuhi kewajibannya. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 yang memperbolehkan para pihak untuk menetapkan aturan dalam kontrak yang mengikat mereka.

Hakim juga mempertimbangkan Pasal 1767 KUHPerdata yang mengatur tentang hak penggugat untuk menuntut kompensasi bunga akibat keterlambatan pembayaran pinjaman. Penggugat meminta kompensasi bunga sebesar 6% per tahun, merujuk pada standar bunga dalam perbankan komersial. Dalam pertimbangannya, hakim memutuskan bahwa tuntutan bunga ini beralasan, mengingat dana yang dipinjamkan berpotensi untuk digunakan sebagai modal usaha dan menghasilkan keuntungan bagi penggugat, yang telah hilang akibat wanprestasi oleh tergugat II<sup>17</sup>. Berdasarkan Jurnal Ekonomi Hukum Universitas Indonesia<sup>18</sup>, hak untuk mendapatkan kompensasi bunga dalam konteks wanprestasi adalah bentuk pemulihan atas kerugian finansial yang sah, terutama jika dana tersebut adalah modal usaha yang seharusnya memberikan keuntungan. Hakim mengamati bahwa kegagalan tergugat II untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu berdampak langsung pada peluang finansial penggugat, sehingga memerlukan adanya kompensasi.

Selain wanprestasi, hakim juga mengkaji keberatan yang diajukan oleh tergugat II mengenai error in persona atau kesalahan subjek hukum. Tergugat II mengklaim bahwa hubungan hukum hanya berlaku antara tergugat I dan tergugat II, dan bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan ini. Namun, berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata, hakim menyatakan bahwa penggugat memiliki standing karena terdapat hubungan hukum yang jelas antara dirinya dan tergugat II, terutama dengan adanya bukti dana yang diterima dan jaminan berupa sertifikat tanah. Teori mengenai error in persona dan relevansinya dalam konteks hukum perdata dijelaskan oleh Soedikno Mertokusumo<sup>19</sup>, yang menyatakan bahwa kapasitas hukum penggugat tidak dapat ditolak jika ada bukti keterikatan langsung antara penggugat dan tergugat. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2471K/Sip/1981 juga menegaskan bahwa pihak yang digugat adalah kewenangan penggugat selama bukti-bukti hubungan hukum memadai. Dengan demikian, hakim menyatakan bahwa eksepsi ini tidak dapat diterima.

Eksepsi obscur libel atau gugatan kabur juga diajukan oleh tergugat II sebagai alasan untuk menolak gugatan. Tergugat II berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak jelas karena posita dan petitum gugatan tidak terperinci, sehingga sulit bagi tergugat untuk memberikan pembelaan yang tepat. Berdasarkan Pasal 8 Rv, gugatan harus memiliki kejelasan dalam isi dan maksud untuk memfasilitasi pembelaan yang adil. Namun, hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah memuat penjelasan rinci terkait peristiwa dan kronologi hutang-piutang, serta menyebutkan dengan jelas jumlah dana yang dipinjam dan jaminan yang diberikan. Jurnal Hukum Acara Perdata dari Universitas Indonesia<sup>20</sup> menyatakan bahwa obscur libel berlaku jika posita dan petitum benar-benar tidak konsisten atau menimbulkan kerancuan, yang tidak terjadi dalam kasus ini. Berdasarkan analisis ini, hakim memutuskan untuk menolak eksepsi obscur libel karena gugatan dinilai cukup jelas dan mendetail.

Hakim merujuk pada Pasal 1866 KUHPerdata untuk pembuktian yang sah, yang meliputi bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa surat pernyataan hutang, sertifikat tanah sebagai jaminan, serta bukti transfer bank yang menunjukkan aliran dana kepada tergugat II. Penggugat juga menghadirkan saksi, Sri Wintarti, yang memberikan kesaksian tentang penyerahan uang pinjaman dan perjanjian jaminan tersebut. Berdasarkan Jurnal Pembuktian Hukum Universitas Indonesia<sup>21</sup>, alat bukti tertulis dan keterangan saksi dianggap cukup untuk menguatkan keberadaan hubungan hukum antara para

<sup>16</sup> Teori Hukum Perdata. (2022). Jurnal Hukum Universitas Indonesia.

<sup>17</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1250

<sup>18</sup> Pembahasan Wanprestasi dalam Konteks Hukum Ekonomi. (2021). Jurnal Hukum Universitas Indonesia.

<sup>19</sup> Mertokusumo, S. (2021). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

<sup>20</sup> Teori Hukum Perdata. (2022). Jurnal Hukum Universitas Indonesia.

<sup>21</sup> Teori Hukum Perdata. (2022). Jurnal Hukum Universitas Indonesia.

pihak. Dalam praktik hukum, bukti tertulis sering kali dianggap sebagai bukti yang kuat dalam kasus wanprestasi karena mampu menunjukkan adanya kewajiban yang belum terpenuhi<sup>22</sup>.

Dalam menilai kerugian, hakim merujuk pada Pasal 1250 KUHPerdara yang mengatur hak penggugat untuk menuntut ganti rugi materiil dan immateriil akibat wanprestasi tergugat. Penggugat menuntut pengembalian pokok pinjaman sebesar Rp. 230.000.000 sebagai ganti rugi materiil, serta tambahan bunga sebagai kompensasi immateriil atas dampak ekonomi akibat keterlambatan pembayaran. Doktrin hukum perdata yang diuraikan oleh Subekti<sup>23</sup> dan jurnal Universitas Indonesia<sup>24</sup> menunjukkan bahwa pemulihan kerugian dalam kasus wanprestasi meliputi seluruh biaya atau potensi keuntungan yang hilang akibat ketidakpatuhan tergugat terhadap perjanjian. Hakim mempertimbangkan bahwa permintaan kompensasi bunga wajar karena keterlambatan ini menyebabkan kerugian finansial nyata pada pihak penggugat.

Untuk memastikan pelaksanaan putusan secara cepat, hakim juga menetapkan dwangsom atau uang paksa sebesar Rp. 3.000.000 per hari apabila tergugat II tidak segera melaksanakan kewajiban setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dwangsom diatur dalam Pasal 195 HIR, yang memungkinkan penerapannya dalam situasi di mana ada risiko tergugat menunda kewajibannya. Menurut Jurnal Hukum Eksekusi dari Universitas Indonesia<sup>25</sup>, uang paksa adalah alat hukum untuk mendorong pelaksanaan putusan secara tepat waktu dan menghindari kerugian tambahan pada pihak yang menang. Hakim mempertimbangkan dwangsom ini berdasarkan pertimbangan bahwa penggugat telah lama menunggu pengembalian dan memerlukan pemulihan segera atas kerugian yang diderita akibat wanprestasi tergugat II.

Putusan ini dinyatakan bersifat *uitvoerbaar bij voorraad*, yang artinya dapat dieksekusi tanpa harus menunggu adanya upaya banding atau kasasi. Menurut Pasal 195 HIR, sifat ini diterapkan untuk memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan agar mereka dapat segera memperoleh pemulihan. Buku Hukum Acara Perdata<sup>26</sup> menyebutkan bahwa prinsip *uitvoerbaar bij voorraad* sangat penting dalam kasus-kasus yang melibatkan kerugian ekonomi, di mana penundaan pelaksanaan putusan dapat menambah kerugian. Dalam konteks ini, hakim melihat bahwa pelaksanaan putusan segera adalah jalan terbaik untuk meminimalkan dampak negatif yang dirasakan oleh penggugat akibat keterlambatan pembayaran.

Putusan dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan dengan cermat berbagai prinsip hukum perdata, seperti asas kebebasan berkontrak, asas perlindungan hak, dan prinsip kepastian hukum. Dengan menolak eksepsi *error in persona* dan *obscuur libel*, serta menetapkan dwangsom dan ganti rugi yang sesuai, hakim memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara proporsional bagi pihak yang dirugikan. Berdasarkan analisis dari Mertokusumo<sup>27</sup> dan jurnal Universitas Indonesia<sup>28</sup>, putusan ini juga mencerminkan pendekatan kehati-hatian hakim dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak, dengan mempertimbangkan kepentingan penggugat untuk memperoleh pemulihan yang adil dan cepat atas kerugian yang dideritanya.

### **Implikasi putusan pengadilan terhadap perlindungan hak kreditur, berdasarkan putusan No. 21/Pdt.G/2023/PN Blt.**

Putusan No. 21/Pdt.G/2023/PN Blitar berfokus pada perlindungan hak kreditur dalam perjanjian kredit yang dijamin dengan fidusia. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perlindungan kreditur diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur, baik yang ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan umum bagi krediturnya. Ini berarti bahwa kreditur memiliki hak untuk mengklaim kekayaan debitur dalam hal terjadi wanprestasi. Pentingnya perlindungan kreditur juga ditegaskan dalam beberapa

<sup>22</sup> Mertokusumo, S. (2021). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

<sup>23</sup> Subekti, R. (2018). *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Pustaka Kartini.

<sup>24</sup> Teori Hukum Perdata. (2022). *Jurnal Hukum Universitas Indonesia*.

<sup>25</sup> Prinsip-prinsip Penggunaan Uang Paksa. (2023). *Jurnal Hukum Eksekusi Universitas Indonesia*.

<sup>26</sup> Salim, H. S. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (2nd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>27</sup> Mertokusumo, S. (2021). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

<sup>28</sup> Pembahasan Asas Kebebasan Berkontrak. (2023). *Jurnal Hukum Universitas Indonesia*.

literatur hukum, seperti yang diuraikan oleh Yahya Harahap<sup>29</sup> dalam “Hukum Acara Perdata,” yang menyoroti perlunya dasar hukum kuat dalam menjaga hak-hak kreditur ketika debitur gagal memenuhi kewajiban. Pasal-pasal ini menjadi dasar yang kuat bagi kreditur untuk menuntut hak mereka ketika debitur mengalami wanprestasi, sehingga memberikan keamanan dan kepastian bagi kreditur dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan.

KUHPerdata memberikan perlindungan dasar bagi kreditur melalui prinsip bahwa perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdata) dan memberikan kekuatan kepada kreditur untuk menagih piutangnya jika debitur tidak menepati janjinya. Di samping itu, dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata diatur bahwa semua harta debitur menjadi jaminan bagi kreditur dan hak pembayaran mereka didahulukan sesuai besar kecilnya piutang. Dalam konteks fidusia, ini menjadi penting untuk mengamankan hak kreditur atas jaminan yang tidak berada dalam penguasaan mereka. Para ahli seperti Wirjono Prodjodikoro<sup>30</sup> dalam “Perjanjian Fidusia dalam Hukum Indonesia” juga menguatkan konsep ini sebagai langkah preventif dalam mengamankan hak kreditur, terutama dalam kredit fidusia yang memiliki risiko lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) memberikan mekanisme khusus untuk melindungi hak kreditur dengan memperkuat posisi mereka melalui sertifikat fidusia. Dalam Pasal 15 ayat (2), disebutkan bahwa sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, memungkinkan kreditur untuk mengeksekusi jaminan tanpa harus melalui proses pengadilan. Literatur seperti buku Munir Fuady<sup>31</sup>, “Hukum Jaminan Fidusia,” menguraikan bagaimana sertifikat ini memberikan kepastian hukum dan efektivitas eksekusi bagi kreditur. Hal ini menambah perlindungan hukum terhadap kreditur dengan mengurangi beban pembuktian dan prosedur hukum tambahan yang sering kali memakan waktu.

Pentingnya pendaftaran fidusia juga menjadi bagian integral dari perlindungan hak kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUJF. Pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran memberikan kekuatan hukum yang lebih solid bagi kreditur dalam melakukan eksekusi dan memastikan hak prioritas mereka atas hasil eksekusi jaminan. Dalam konteks ini, jika debitur gagal melaksanakan kewajibannya, kreditur memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengeksekusi aset jaminan tanpa adanya potensi sengketa dengan pihak lain. Setiawan<sup>32</sup> dalam bukunya “Aspek Hukum Jaminan Fidusia” menekankan bahwa pendaftaran fidusia tidak hanya melindungi kreditur dari potensi sengketa dengan kreditur lain tetapi juga mengurangi risiko yang terkait dengan hak milik.

Pasal 15 ayat (2) UUJF memungkinkan kreditur untuk langsung mengeksekusi objek jaminan fidusia tanpa memerlukan putusan pengadilan tambahan, asalkan sertifikat fidusia telah terdaftar. Dalam konteks ini, Putusan No. 21/Pdt.G/2023/PN Blitar memberikan preseden penting dalam mendukung hak eksekusi langsung tersebut ketika debitur wanprestasi. Menurut Salim H. S.<sup>33</sup> dalam “Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia,” hak eksekusi ini memperkuat kedudukan kreditur dan menghindarkan dari potensi hambatan hukum yang dapat terjadi jika kreditur harus melalui prosedur peradilan. Eksekusi langsung ini memberikan efisiensi dan kepastian bagi kreditur dalam menuntut haknya terhadap aset jaminan.

Putusan No. 21/Pdt.G/2023/PN Blitar juga menggarisbawahi perlunya eksekusi yang cepat dalam kasus wanprestasi untuk melindungi hak kreditur. Pasal 29 UUJF memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia secara langsung bila debitur melakukan wanprestasi. Proses ini melibatkan hak kreditur untuk menarik dan menjual aset jaminan sesuai dengan ketentuan undang-undang tanpa perlu melalui persidangan. Mertokusumo<sup>34</sup> dalam “Hukum Acara Perdata Indonesia” menyebutkan bahwa mekanisme eksekusi langsung ini memberikan perlindungan bagi kreditur dengan meminimalisir risiko

<sup>29</sup> Harahap, Y. (2005). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>30</sup> Prodjodikoro, W. (1983). *Perjanjian Fidusia dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

<sup>31</sup> Fuady, M. (2016). *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

<sup>32</sup> Setiawan. (2019). *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*. Jakarta: Kencana.

<sup>33</sup> Salim H. S. (2016). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>34</sup> Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

penundaan yang berpotensi merugikan kreditur. Kecepatan dalam eksekusi ini memastikan kreditur dapat segera memperoleh penggantian atas piutang mereka tanpa harus melalui proses panjang di pengadilan.

Prinsip itikad baik dalam perjanjian kredit fidusia juga menjadi dasar penting yang mendukung perlindungan kreditur. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, itikad baik menjadi prinsip utama dalam menjaga kepercayaan antara kreditur dan debitur. Menurut Subekti<sup>35</sup> dalam "Hukum Perikatan," itikad baik dalam kontrak memberikan kepastian bahwa hak dan kewajiban para pihak dipenuhi dengan adil. Hal ini penting bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban dari debitur, sementara debitur juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak kreditur tanpa menyalahgunakan objek jaminan.

Dalam eksekusi jaminan, penting bagi kreditur untuk tetap memperhatikan hak-hak pihak ketiga yang mungkin memiliki kepentingan atas objek jaminan. Pasal 1965 KUHPerdara menyatakan bahwa eksekusi oleh kreditur harus memperhatikan hak-hak sah yang mungkin dimiliki oleh pihak ketiga. Beberapa penelitian, seperti jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia<sup>36</sup>, menekankan pentingnya verifikasi kepemilikan sebelum eksekusi untuk menghindari potensi sengketa. Dengan demikian, kreditur dapat menghindari risiko pelanggaran terhadap hak pihak lain yang memiliki kepentingan sah atas objek jaminan, yang dapat menimbulkan masalah hukum tambahan bagi kreditur.

Lebih lanjut, hak istimewa yang diberikan kepada kreditur dengan jaminan fidusia dalam hal pelunasan utang menjadi perlindungan tambahan bagi kreditur. Pasal 1149 KUHPerdara mengatur bahwa kreditur yang memiliki jaminan fidusia berhak mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan aset dibandingkan kreditur konkuren. Buku "Hukum Jaminan" oleh Subekti<sup>37</sup> menjelaskan bahwa hak istimewa ini mencerminkan perlindungan tambahan yang diberikan kepada kreditur yang memiliki jaminan fidusia, khususnya dalam kasus di mana harta debitur tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya. Hak ini penting untuk memastikan keadilan bagi kreditur dalam situasi pelunasan utang yang melibatkan beberapa kreditur.

Secara keseluruhan, Putusan No. 21/Pdt.G/2023/PN Blitar memberikan preseden yang memperkuat hak-hak kreditur dalam perjanjian fidusia, khususnya dalam hal eksekusi jaminan tanpa harus melalui proses pengadilan. Perlindungan ini mencerminkan upaya hukum Indonesia untuk menjaga hak kreditur dalam proses eksekusi, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi kreditur dalam menuntut haknya atas aset jaminan. Kepastian hukum ini sangat penting untuk menjaga stabilitas dalam transaksi kredit dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, sebagaimana dinyatakan oleh Fuady dalam "Hukum Jaminan Fidusia."

## KESIMPULAN

Putusan No. 21/Pdt.G/2023/PN Blt menggarisbawahi pentingnya ketelitian dalam analisis hukum terkait wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang. Hakim telah menilai dengan cermat aspek-aspek utama dalam kontrak, termasuk validitas, kepastian hubungan hukum, dan hak kreditur atas kompensasi yang memadai. Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti yang diatur dalam Pasal 1243 dan Pasal 1320 KUHPerdara, pengadilan memberikan perlindungan kepada penggugat (kreditur) melalui keputusan yang secara tegas mengakui hak mereka untuk menerima pengembalian modal dan bunga. Putusan ini juga menegaskan pentingnya *dwangsom* atau uang paksa sebagai instrumen yang memastikan bahwa pelaksanaan putusan terjadi dalam waktu yang wajar dan efektif, tanpa memerlukan upaya hukum lebih lanjut.

Lebih jauh lagi, penolakan eksepsi hukum dari tergugat memperkuat posisi penggugat sebagai pemegang hak yang sah dalam perjanjian yang bersifat kontraktual. Hakim menyatakan bahwa eksepsi *error in persona* dan *obscuur libel* tidak relevan mengingat bukti-bukti yang ada telah cukup untuk membuktikan keterikatan hukum yang sah. Dengan adanya pengakuan atas kompensasi bunga, keputusan ini tidak hanya melindungi kepentingan finansial kreditur, tetapi

<sup>35</sup> Subekti. (1987). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Intermasa.

<sup>36</sup> Universitas Indonesia. (2023). *Perlindungan Hak Kreditur dalam Perjanjian Fidusia di Indonesia: Kajian Hukum dan Implikasi Eksekusi*. *Jurnal Hukum Universitas Indonesia*, 40(3), 145-160.

<sup>37</sup> Subekti, R. (1987). *Hukum Jaminan*. Jakarta: Pradnya Paramita.

juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak-hak kreditur dalam kontrak perdata, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini berimplikasi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, terutama dalam sengketa kontrak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ahmed S. (2022). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kale Gratindo Persada.
- Fuady, M. (2016). *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2007). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2021). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Prawirohamidjojo, R. (2019). *Hukum Perikatan: Perjanjian dalam KUHPerdata*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Prodjodikoro, W. (1983). *Perjanjian Fidusia dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Salim, H. S. (2016). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (2nd ed.)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan. (2019). *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*. Jakarta: Kencana.
- Soedikno, M. (2001). *Asas-Asas Umum dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Subekti, R. (2018). *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Subekti. (1987). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Intermedia.
- Surya. (2021). *Eksekusi Putusan Pengadilan Bandung Alumni*.
- Universitas Indonesia. (2020). *Doktrin Hukum Perdata dalam Kontrak dan Perlindungan Hak Kreditur*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### Artikel:

- Jurnal Hukum Universitas Indonesia. (2023). *Aspek hukum wanprestasi dalam kasus utang-piutang*. Universitas Indonesia.
- Mertokusumo, S. (1981). *Kapasitas Hukum dalam Kasus Error in Persona. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2471K/Sip/1981*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Subekti, R. (2020). *Pemulihan Kerugian dalam Kasus Wanprestasi dan Asas-Asas Kontrak*. *Jurnal Hukum Universitas Indonesia*, 23(4), 89-98.
- Universitas Indonesia. (2019). *Jurnal Ekonomi Hukum: Hak Kompensasi Bunga dalam Wanprestasi*. *Jurnal Ekonomi Hukum Universitas Indonesia*, 15(3), 117-125.
- Universitas Indonesia. (2021). *Jurnal Hukum Acara Perdata: Penerapan Eksepsi Obscur Libel dalam Kasus Hutang-Piutang*. *Jurnal Hukum Acara Perdata Universitas Indonesia*, 12(2), 55-67.
- Universitas Indonesia. (2023). *Peran Dwangsom dalam Pelaksanaan Putusan Perdata di Indonesia*. *Jurnal Hukum Eksekusi Universitas Indonesia*, 17(1), 44-53.
- Universitas Indonesia. (2022). *Pembuktian dan Alat Bukti dalam Kasus Wanprestasi*. *Jurnal Pembuktian Hukum Universitas Indonesia*, 20(5), 112-124.
- Kartika, R. (2019) *Perlindungan Hak Kreditur dalam Hukum Perdata*, *Jurnal Hukum* 15(2), 112-130.